



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG

Jl. Let. Dwidia No. 37 Telukbetung Telp. 011533 - 01179 Bandar Lampung

Nomor : Wh/6/PP.00.5/1284/'95

Bandar Lampung, 27 September '95

Lampiran: —

Perihal : Isin Operasional Pendirian MTS. Bustanul Ulum Desa Saktijaya.

Kepada

↳ Yth. Sdr. Panitia Pendiri
MTs. Bustanul'Ulum
Dusun Saktijaya/ Desa Suka
Jaya Kec. Tulang Bawang Te
ngah Kab. Lampung Utara.
di -

SAKTIJAYA.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Berdasarkan surat Saudara nomor : 02/PP. MTs/ B.01/LU/'95 tang
gal 20 Juli 1995 perihal permohonan isin operasional Pendirian
MTs. BUSTANUL'ULUM Dusun Saktijaya/ Desa Sukajaya Kec. Tulang
Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara.
2. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Utara
dan surat Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Lampung U-
tara nomor : Kh.IV/5/PP.005/1140/'95 tanggal 22 Agustus 1995 pe-
rihal rekomendasi isin Operasional Pendirian MTs. Bustanul Ulum
Desa Sukajaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung
Utara.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam Departemen Agama RI. nomor : 28 A/ B/ 1990 tanggal 25-
Mei 1990, tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madra-
sah Swasta.

Sehubungan hal tersebut di atas, setelah kami teliti persyaratannya maka dapat diberikan surat persetujuan Operasional dengan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) mulai tahun pelajaran 1995 /1996 dan sekaligus kami tetapkan sebagai anggota Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MTsN. 2 Kota Bumi Kab. Lampung Utara.

Demikian persetujuan isin Operasional ini diberikan untuk dipergu-
makan sebagaimana mestinya, terima kasih.

TEMBUKAN YTH :

1. Bapak Ekanwil, Dep. Agama
Prop. Lampung (Sebagai Laporan).
2. Sdr. Kepala Kandspag. Kab. Lampung Utara
3. Sdr. Kepala MTsN. 2 Kota Bumi Lampung Utara.

